



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 541 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA PENYASAWAN KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PENYASAWAN KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 31 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Penyasawan
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

ttd.

(JUNAIDI AHMAD)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KAMPAR
NOMOR: 541 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA PENYASAWAN KECAMATAN
KAMPAR KABUPATEN KAMPAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PENYASAWAN KECAMATAN KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	Syukur	Laki-laki	001	Petugas Ketertiban TPS
2	Fajri	Laki-laki	001	Petugas Ketertiban TPS
3	M. Rifki Juliardi	Laki-laki	002	Petugas Ketertiban TPS
4	Muhammad Farhan	Laki-laki	002	Petugas Ketertiban TPS
5	Budi Satriadi	Laki-laki	003	Petugas Ketertiban TPS
6	Zarah Elfiana	Perempuan	003	Petugas Ketertiban TPS
7	Ronaldo	Laki-laki	004	Petugas Ketertiban TPS
8	Harmalis	Laki-laki	004	Petugas Ketertiban TPS
9	Ropiko Silmi	Laki-laki	005	Petugas Ketertiban TPS
10	Yogi Muhammad Fikri. M	Laki-laki	005	Petugas Ketertiban TPS
11	Hendri	Laki-laki	006	Petugas Ketertiban TPS
12	Iwen Saputra	Laki-laki	006	Petugas Ketertiban TPS
13	Khairu Madi	Laki-laki	007	Petugas Ketertiban TPS
14	Efendi Rahman	Laki-laki	007	Petugas Ketertiban TPS
15	Dasril	Laki-laki	008	Petugas Ketertiban TPS
16	Andi Putra	Laki-laki	008	Petugas Ketertiban TPS
17	Toni Nofri	Laki-laki	009	Petugas Ketertiban TPS

18	Juni Arman	Laki-laki	009	Petugas Ketertiban TPS
19	Masrizal. M	Laki-laki	010	Petugas Ketertiban TPS
20	Fadhly	Laki-laki	010	Petugas Ketertiban TPS
21	Lian Saputra	Laki-laki	011	Petugas Ketertiban TPS
22	Habibullah	Laki-laki	011	Petugas Ketertiban TPS
23	Rendi Suwandri	Laki-laki	012	Petugas Ketertiban TPS
24	Budhi Akmal	Laki-laki	012	Petugas Ketertiban TPS
25	Bakri	Laki-laki	013	Petugas Ketertiban TPS
26	Delfi Suwandri	Laki-laki	013	Petugas Ketertiban TPS
27	Habri	Laki-laki	014	Petugas Ketertiban TPS
28	Ari Kurniawan	Laki-laki	014	Petugas Ketertiban TPS
29	Febri Gunawan	Laki-laki	015	Petugas Ketertiban TPS
30	Syafrizal	Laki-laki	015	Petugas Ketertiban TPS
31	Al Buzar	Laki-laki	016	Petugas Ketertiban TPS
32	Muhammad Ferdy Ilahi	Laki-laki	016	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PENYASAWAN,

ttd.

(JUNAIDI AHMAD)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar